

Marsillam: “Bahasa Hukum Sering Memperkosa Kaidah Tata Bahasa..”

sebab, bahasa hukum merupakan hal yang khas. Ini menimpa tiap bahasa di negara mana pun. Bahasa hukum hanya digunakan oleh yang terlatih menggunakannya. Dengan demikian, hanya bisa dimengerti oleh yang terbiasa menggunakannya.

Wilayah bahasa inilah yang lantas menjadikan bahasa hukum tak terjamah oleh yang tidak terlatih menggunakannya. Segala alih argumentasi atas kepelikan bahasanya yang juga menciptakan hak dan kewajiban, menjadikan bahasa hukum semakin tampak menyendiri diantara jajaran bahasa lainnya. Ini menyulut timbulnya kekhawatiran terhadap penegakkan supremasi hukum oleh setiap warga negara. Lantaran “keistimewaan” tata bahasa yang dimiliki oleh bahasa hukum bisa jadi kontraproduktif dengan tujuan penegakkan hukum. Bagaimana hukum akan ditegakkan jika teksnya sukar dimengerti oleh setiap orang yang kenainya?

Bagaimana keberadaan bahasa hukum dalam dunia hukum di Indonesia menurut Anda?

Selain pada umumnya bahasa hukum (“*legalese*”) sulit dipahami, memang masih ada masalah tersendiri dengan bahasa hukum Indonesia. Bahasa (Indonesia) yang dipakai dalam dunia hukum ternyata acapkali tidak berhasil memancarkan kandungan atau isi hukum dengan baik. Persoalan itu ada, ketika seseorang menemui kesulitan menangkap makna hukum dalam sebuah perjanjian atau peraturan. Misalnya, si pembaca tidak mengerti batasan-batasan dan akibat-akibat dari perumusan aturan yang tertulis. Ada semacam kegagalan bahasa.

Di lain pihak, dipandang dari sudut bahasa Indonesia sendiri, bahasa hukum juga membawa problem, itu pasti. Karena bahasa hukum sering memperkosa kaidah tata bahasa, baik dalam susunan kalimat atau penggunaan istilah yang tidak lazim digunakan dalam pengertian yang umum.

Jadi ada masalah dalam pemilihan dan penggunaan bahasa?

Ya, betul. Barangkali yang paling terasa merisaukan adalah penggunaannya di dalam peraturan perundang-undangan. Karena di situ bahasa Indonesia benar-benar harus dipakai secara penuh, dan harus menghindari sisipan ataupun istilah asing yang di-Indonesia-kan. Hasilnya adalah kalimat panjang, rumit dan susunan kata-kata yang terlalu dipaksakan. Seperti dikatakan tadi, yang jadi masalah ialah bahasa hukum lalu merusak bahasa Indonesia, di tingkat pemilihan kata dan tata bahasa. Ini sebenarnya juga berlaku sama untuk bahasa-bahasa lain di dunia, bukan hanya pada bahasa hukum Indonesia.

Maksudnya, masalah ini diakui banyak orang?

Ya memang begitu.

Bagaimana penjelasannya?

Pertama-tama harus kita ketahui, bahwa hukum tertulis (dokumen hukum) itu berisi beberapa hal yang berkekuatan mengikat, seperti perintah, keharusan, larangan, janji, kebolehan dan batas-batasnya. Batas-batas tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya, yang harus dibuat setepat mungkin, sedemikian rupa sehingga tak bisa ditafsirkan ke kiri atau ke kanan, serta tidak menimbulkan *ambiguitas* atau keraguan akan maksudnya. Tujuan tercapai bila maksud dari yang menulis menjadi sama persis dengan arti yang dipahami oleh siapa pun yang akan membacanya.

Jadi, pada prinsipnya pemakaian bahasa hukum itu mengutamakan ketepatan, harus persis dan tersurat lengkap, dinyatakan dengan eksplisit dan diutarakan secara positif, dan jika perlu diulangi secara negatif atau dari arah sebaliknya. Misalnya, *boleh ini, tidak boleh itu, kecuali begini, namun tidak terbatas pada itu*.

Intinya adalah pemakaian simbol-simbol komunikasi sedemikian rupa sehingga keberadaannya ibarat pagar yang kokoh dan rapat, yang tak bisa ditembus walaupun ada yang mau mencobanya. Semua ini harus dikerjakan dengan kata-kata tertulis. Maka bisa dibayangkan betapa sulitnya membangun susunan kata-kata dari sumber perbendaharaan bahasa yang ada, yang harus bisa menggantikan kedudukan si pagar tadi. Oleh sebab itu, bahasa hukum terpaksa sering mengabaikan perasaan bahasa, gaya, apalagi keindahan. Karena yang diutamakan adalah penegakan batasan.

Adakah kendala lain selain bahasa Indonesia?

Ada, yaitu budaya hukum. Bahasa hukum itu beroperasi dalam sebuah budaya hukum. Kalau di satu sisi bahasa Indonesia jadi kendala terutama dalam menuliskan rumusan hukum, maka sebelumnya di sisi membaca dan memahami juga ditemui semacam kendala lain. Apakah budaya hukum, berupa kesadaran hukum yang menghargai hukum tertulis, sudah hidup di Indonesia? Pertanyaan ini harus kita jawab dulu.

Budaya hukum yang menghargai produk hukum tertulis masih lemah di Indonesia. Seperti kita ketahui, budaya membaca atau budaya surat-menyurat, budaya tulisan, belum seberapa maju di masyarakat kita. Wujud hukum dalam bentuk tertulis, seperti kontrak, Kitab Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang diumumkan dalam Lembaran Negara misalnya, sering kurang dihargai atau dipatuhi sebagaimana seharusnya.

Bagaimana dengan istilah asing dan terjemahan di dalam undang-undang?

Boleh dikatakan, sebelum tahun 1980, sebagian terbesar kitab undang-undang yang ada di negara kita adalah terjemahan dari kodifikasi dalam buku undang-undang Belanda. Artinya, kita menerjemahkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dilahirkan dalam suatu konteks budaya yang ada pada waktu dan tempat yang lain dari di sini. Kesulitannya ialah mencari padanan kata Indonesia yang cocok tapi bisa dimengerti dalam lingkungan budaya kita sekarang. Bahasa kita, sebagai hasil budaya, ternyata belum sanggup untuk dipakai membuat jelas rumusan hukum yang akan diberlakukan. Karena itu, tak bisa dihindarkan banyaknya penambahan, pelekatan atau sisipan istilah bahasa asing yang terjadi. Contoh yang agak ekstrim ialah Penjelasan UUD 1945, yang berisikan begitu banyak istilah asing dari berbagai bahasa seperti Belanda, Jerman, Perancis dan Inggris. Kalau bahasa Indonesia sanggup membuat jelas secara teknis, tentu tidak begitu banyak digunakan *jargon* asing untuk menjelaskan bukan?

Bahasa Indonesia cukup sederhana, dan tidak seperti beberapa bahasa lainnya dengan klasifikasi tata bahasa yang lebih lengkap yang mengenal perubahan kasus, waktu, kelamin, bentuk tunggal dan jamak, dan sebagainya. Juga perbendaharaannya terbatas. Tapi dalam perkembangan bahasa yang manapun, sebetulnya tidak aneh kalau banyak kata-kata yang diambil, dipungut dan diserap dari bahasa lainnya. Tidak ada masalah.

Bagaimana dengan persoalan bahasa hukum di negara lain?

Sama saja, karena bahasa hukum juga selalu merupakan hal yang khas dalam tiap bahasa, yang dikenal dan dipakai di kalangan terbatas oleh yang terlatih menggunakannya. Pengambil-alihan istilah asing juga terjadi. Seperti dalam bidang-bidang profesi lain, bahasa hukum adalah bahasa teknis yang banyak menggunakan istilah khusus dalam lingkungannya. Sama seperti perkembangan bahasa dalam kebudayaan, banyak kata-kata yang diadopsi, diterima dan digunakan, asalnya adalah dari bahasa lain. Dibandingkan dengan bahasa profesi bidang lainnya, keistimewaan bahasa hukum ialah selain bersifat teknis, juga dalam penggunaannya menimbulkan hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Bukan cuma menyangkut ahli yang paham bahasa hukum, tapi orang awam juga terkena, sehingga semua berkepentingan untuk mengerti artinya.

Problem bahasa hukum sebenarnya terletak lebih pada proses penyusunan aturan hukum, pada teks hukumnya atau pada pembacaannya?

Bahasa yang dipakai dalam teks hukum itu mengutamakan ketepatan makna. Penyusunan teks hukum atau peraturan itu yang dikenal sebagai perancangan hukum atau *legal drafting* dilakukan oleh perumus teknis yang menyesuaikan isi, tujuan atau muatan hukum dengan susunan sedemikian sehingga apa yang tertulis akan tepat sama maknanya ketika dibaca oleh siapapun. Karena ketepatan dan kejelasan adalah syarat utama mencapai kepastian, maka perlu kecermatan dan kelengkapan ketika merumuskan secara tertulis, yang hasilnya sering mengorbankan tata bahasa yang digunakan secara umum. Kadang-kadang terasa penggunaan kata-kata yang berlebihan atau pengulangan, tapi terpaksa dilakukan untuk menghindari kekaburan. Juga dipakai istilah-istilah yang definisinya sudah diterima dengan arti tertentu dalam dunia hukum, tapi mungkin berbeda dengan kelaziman dalam penggunaan bahasa itu secara umum.

Karena itu memang sering sulit membaca dan memahami produk hukum tertulis. Tetapi karena teks hukum itu punya akibat langsung pada kepentingan seseorang, yang secara sah membuat seseorang terikat, maka mau tidak mau semua harus mencoba untuk membacanya dengan benar. Jadi semua pihak terpaksa menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku dalam dunia hukum, termasuk mencoba memahami bahasa hukum yang dipakai. Bantuan ahli hukum jadi sering dibutuhkan untuk itu.

Di Amerika, terutama di bidang pasar modal mulai ada gerakan mempermudah bahasa hukum. Mungkinkah hal yang sama diterapkan dalam bahasa hukum Indonesia?

Mungkin saja, dan harus. Bahasa adalah alat komunikasi, sehingga usaha mempermudah agar lebih dimengerti selalu terjadi di setiap bidang, bukan cuma di bidang hukum saja. Dalam membuat undang-undang, ada asas yang mengharuskan untuk membuat maknanya bisa dipahami orang biasa. Usaha mempermudah bahasa ini juga selalu dilakukan, terus-menerus, ketika membuat semua dokumen legal, baik itu keputusan hakim, perjanjian, *legal opinion* dan lain-lain. Untuk Indonesia, perkembangan ini lebih didukung bila makin banyak buku-buku hukum dan kajian-kajian diterbitkan, juga kamus hukum, dan mungkin sebaiknya ada komisi bahasa yang meneliti pengembangan istilah hukum.

Lalu bagaimana membentuk suatu konsep hukum dengan bahasa yang ada?

Masalahnya ialah bagaimana menggunakan bahasa secara maksimal untuk merumuskan norma legal dengan jelas. Bahasa Indonesia mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tapi itu bisa diatasi dengan mengembangkan bahasa itu sendiri, menciptakan, meminjam dan menyerap istilah-istilah baru yang diperoleh dari bahasa lain, terutama yang juga dipakai dalam bidang hukum. Proses seperti ini berjalan terus, alamiah. Bahasa-bahasa hukum lain di dunia juga melakukan hal yang sama. Tidak perlu ragu-ragu.

Mengapa banyak ditemukan kalimat panjang dalam aturan hukum?

Seperti tadi dijelaskan, itu akibat dari mengutamakan kejelasan dan kelengkapan dalam membuat batasan. Kalaulah bisa ditemukan kalimat yang lebih ringkas dan singkat untuk tujuan itu, maka itu adalah hasil rumusan orang yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Berarti ada harapan bahwa suatu saat bahasa hukum Indonesia bisa lepas dari sisipan asing?

Saya tidak berpikir seperti itu. Artinya begini, pertama, prioritas masalah hukum yang perlu dibenahi bukan terletak dalam tata bahasa. Persoalan bahasa hukum memang penting, tapi bukan prioritas pertama. Yang jadi soal ialah bagaimana membangun budaya hukum dalam masyarakat, sehingga bisa menghargai aturan hukum tertulis. Penghargaan terhadap hukum

tertulis itu terutama adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri, agar punya daya ikat, aturan-aturannya dilaksanakan dan menjalankan sanksi yang ada didalamnya. Membuat bahasa hukum yang bisa lebih dimengerti tentu merupakan bagian yang penting juga.

Kesimpulannya harapan tersebut bisa terwujud?

Saya tidak begitu khawatir dengan kendala keterbatasan bahasa. Bahasa Indonesia selalu bisa diperkaya dengan meminjam dan menyerap dari bahasa-bahasa lain di dunia. []

